



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka terhadap pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Kampung, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**Dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut azas dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kampung atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Kampung disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
11. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.

13. Alokasi Dana Kampung adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BAPEKAM yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
  15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BAPEKAM bersama Penghulu.
  16. Tokoh Agama adalah seseorang yang dijadikan panutan dan suri tauladan dibidang keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
  17. Tokoh profesi adalah seseorang yang dianggap memiliki kelebihan dibidang tertentu.
  18. Tokoh Adat adalah seseorang yang dianggap mampu dan memahami adat serta tradisi masyarakat setempat.
  19. Tokoh Pemuda adalah seseorang dalam batas usia dewasa yang dianggap mampu menghimpun, mengkoordinasikan dan menggerakkan kalangan pemuda menuju kearah yang lebih baik dan terarah.
  20. Peserta Musyawarah adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk memilih dan menetapkan anggota BAPEKAM.
  21. Panitia Musyawarah adalah suatu Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung sebagai fasilitator proses pemilihan anggota BAPEKAM.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

BAPEKAM mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan Peraturan KAMPUNG bersama Penghulu;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan KAMPUNG dan peraturan penghulu;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penghulu;
- d. membentuk panitia pemilihan penghulu;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BAPEKAM;
- g. mengadakan perubahan peraturan Kampung bersama Penghulu;
- h. menetapkan calon Penghulu terpilih;
- i. menyelenggarakan musyawarah BAPEKAM;
- j. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
- k. menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu;
- l. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Penghulu;
- m. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; dan
- n. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung lainnya.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

BAPEKAM mempunyai hak:

- a. mengawasi dan Meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Kepada Pemerintah Kampung;
  - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
  - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
  - d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - e. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BAPEKAM yang berprestasi.
4. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 huruf yakni huruf k, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

Anggota BAPEKAM mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
  - c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung;
  - d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
  - e. memproses pemilihan Penghulu;
  - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
  - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
  - h. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - i. menjaga nama baik institusi BAPEKAM;
  - j. mematuhi dan melaksanakan sumpah janji pelantikan; dan
  - k. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintah Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintah Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat (3) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

- (1) BAPEKAM berkewajiban melaporkan hasil kinerja kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

- (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) juga disampaikan kepada Penghulu dalam forum musyawarah Kampung secara tertulis atau lisan.
  - (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibuat dengan sistematika:
    - a. dasar hukum;
    - b. pelaksanaan tugas; dan
    - c. penutup.
6. Diantara Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 9**

- (1) Jumlah anggota BAPEKAM ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Kampung.
  - (1a) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BAPEKAM serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
  - (2) Kriteria penentuan anggota BAPEKAM ditetapkan dengan jumlah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
    - a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa, 5 orang anggota;
    - b. jumlah penduduk 1.001 jiwa sampai dengan 1.500 jiwa, 7 orang anggota; dan
    - c. jumlah penduduk lebih dari 1.501 jiwa, 9 orang anggota.
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 11**

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (1a) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (2) Syarat Calon Panitia Pengisian Anggota BAPEKAM adalah:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bertempat tinggal di Kampung minimal 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - c. keterwakilan dari Rukun Kampung, Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat;
  - d. berusia paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun; dan
  - e. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.

- (3) Peserta musyawarah terdiri dari keterwakilan Rukun Kampung yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 12**

- (1) Panitia Pengisian Anggota BAPEKAM bertugas:
- a. memilih peserta musyawarah yang terdiri dari keterwakilan Rukun Kampung, Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat;
  - b. menjaring dan menyaring bakal calon anggota BAPEKAM yang merupakan wakil dari penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BAPEKAM berakhir; dan
  - c. Bakal calon anggota BAPEKAM yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BAPEKAM diumumkan selama 7 (tujuh) hari.
- (1a) Pemilihan calon anggota BAPEKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BAPEKAM berakhir.
- (2) Calon terpilih Anggota BAPEKAM yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat harus sesuai dengan ketentuan jumlah keanggotaan BAPEKAM.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat yang telah menetapkan Anggota BAPEKAM terpilih dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk mendapatkan pengesahan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Masa kerja Panitia Pengisian Anggota BAPEKAM hanya sampai dengan pelaksanaan pelantikan BAPEKAM terpilih.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 14**

Persyaratan untuk Calon Anggota BAPEKAM adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- f. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BAPEKAM;
- h. wakil penduduk Kampung dipilih secara demokratis;
- i. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;

- j. tidak rangkap jabatan, baik sebagai Penghulu, Perangkat Kampung, Pengelola BUMKam atau ketua RW/RT/LPMK/Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat Kampung.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 17**

- (1) Kelembagaan BAPEKAM terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BAPEKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BAPEKAM dipilih dari dan oleh anggota BAPEKAM secara langsung dalam rapat BAPEKAM yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BAPEKAM untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji.
- (6) Rapat Pemilihan Pimpinan dan atau Ketua Bidang berikutnya karena Pimpinan dan atau Ketua Bidang berhenti dipimpin oleh Ketua atau Pimpinan BAPEKAM lainnya berdasarkan kesepakatan Pimpinan BAPEKAM.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh ketua bidang.
- (9) Pimpinan BAPEKAM dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BAPEKAM.
- (10) Pimpinan dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan BAPEKAM dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 23**

- (1) Anggota BAPEKAM berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BAPEKAM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaan;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BAPEKAM;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BAPEKAM;
- f. melanggar sumpah/janji jabatandan kode etik BAPEKAM;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BAPEKAM lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, pemekaran atau penghapusan Kampung;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
- k. ditetapkan sebagai calon Penghulu; dan/atau
- l. usulan pemberhentian Anggota BAPEKAM disampaikan oleh Pimpinan BAPEKAM melalui Camat kepada Bupati untuk diproses pemberhentian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.

(3) Dihapus

(4) Dihapus

(5) Dihapus

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 31 Desember 2018**

**BUPATI SIAK,**



**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 31 Desember 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 17**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR:729.C/2018**

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BAPEKAM;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BAPEKAM;
- f. melanggar sumpah/janji jabatandan kode etik BAPEKAM;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BAPEKAM lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, pemekaran atau penghapusan Kampung;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
- k. ditetapkan sebagai calon Penghulu; dan/atau
- l. usulan pemberhentian Anggota BAPEKAM disampaikan oleh Pimpinan BAPEKAM melalui Camat kepada Bupati untuk diproses pemberhentian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.

(3) Dihapus

(4) Dihapus

(5) Dihapus

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 31 Desember 2018**

**BUPATI SIAK,**



**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 31 Desember 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 17**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR:729.C/2018**

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BAPEKAM;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BAPEKAM;
- f. melanggar sumpah/janji jabatandan kode etik BAPEKAM;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BAPEKAM lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, pemekaran atau penghapusan Kampung;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
- k. ditetapkan sebagai calon Penghulu; dan/atau
- l. usulan pemberhentian Anggota BAPEKAM disampaikan oleh Pimpinan BAPEKAM melalui Camat kepada Bupati untuk diproses pemberhentian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.

(3) Dihapus

(4) Dihapus

(5) Dihapus

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

  
Drs. H. T. S. HAMZAH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR:729.C/2018